

DANA DESA – PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

2023

PERBUP PEMALANG NO.24, BD. 2023/NO.24, 56 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN 2023

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat desa diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa agar dapat dikelola secara bertanggung jawab guna mendukung pemerintahan desa yang baik. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan yang didanai Dana Desa maka diperlukan pedoman pelaksanaan bagi desa agar pemanfaatan Dana Desa dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan Dana Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No.43 tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDPT No. 8 Tahun 2022; Permenkeu No. 201PMK.7/2022; dan Perbup Pemalang No. 38 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Pemalang No. 97 Tahun 2019.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; prioritas penggunaan Dana Desa; penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; publikasi, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pengalokasian Dana Desa; penyaluran; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.
- CATATAN:**
- Mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.